



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Tahun 2026 mengusung tema “**Kedaulatan Pangan Dan Energi Serta Ekonomi Yang Produktif dan Inklusif.**”. Dengan tema tersebut Fokus Kementerian Pertanian adalah memperkuat kedaulatan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong kemandirian bangsa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan Tahun 2026 akan difokuskan dan diprioritaskan pada Program yaitu:

Peningkatan Produksi: Fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, daging, telur, dan susu sapi.

Optimalisasi Lahan: Termasuk program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan eksisting.

Penyiapan Sarana dan Prasarana: Penyediaan benih unggul, alat mesin pertanian (alsintan), dan pupuk bersubsidi.

Pengembangan Hilirisasi: Menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan dari komoditas pertanian.

Penyuluhan dan Regenerasi Petani: Penguatan kapasitas petani dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan.



Strategi umum untuk program pembangunan pertanian tahun 2025-2029 difokuskan kepada peningkatan produksi pangan nasional terutama padi dan jagung. Adapun program kegiatan antara lain sebagai berikut:



Gambar 1. Strategi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029

Sejalan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan untuk: a) meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; serta c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Tindak lanjut dari Kebijakan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyusun :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Program Dukungan Manajemen.

Sub sektor tanaman pangan tidak hanya fokus pada aspek *onfarm* saja (budi daya) tetapi juga harus masuk aspek *offarm*. Kegiatan



Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan merupakan upaya penanganan hasil panen melalui: a) penanganan pascapanen yang baik dan benar, b) penanganan pengolahan hasil yang sesuai dengan kaidah Sanitasi & Hygiene, c) penerapan mutu dan pengawasan standar pangan, d) penanganan pemasaran hasil dan informasi harga yang tepat, serta e) peningkatan investasi dan pengembangan usaha. Kegiatan diatas bertujuan untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil, mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah, dan meningkatkan potensi ekspor atau substitusi impor. Dalam rangka penanganan kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan, orientasi optimalisasi produk berbasis sumber daya lokal ditumbuhkan menjadi produk yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional.

Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan memberikan dukungan utama dalam bentuk pembinaan dan pengawasan pascapanen dan pengolahan hasil, sertifikasi dan uji mutu produk tanaman pangan, penguatan kompetensi ekspor impor, promosi, serta pengembangan usaha melalui kerjasama pemasaran. Selain itu, dukungan tambahan berupa bimbingan teknis/pelatihan/workshop, insentif pemantauan/ pengawasan dan pengembangan sistem informasi berbasis digital.

Fasilitasi dukungan dapat diperoleh dari APBN, APBD, lembaga pembiayaan, bantuan stakeholders, dan swadaya/masyarakat.

Untuk pengelolaan dukungan APBN, Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan menyusun Petunjuk Operasional (Jukop) kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan petunjuk operasional adalah meningkatkan kinerja Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan dengan menyusun bahan sebagai acuan bagi jajaran Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jajaran Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, penerima



bantuan pemerintah serta pihak terkait lainnya.

Sasaran yang dicapai melalui kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan tahun 2026 adalah meningkatnya kualitas pelaku usaha tanaman pangan.

1.3. Outcome Kegiatan

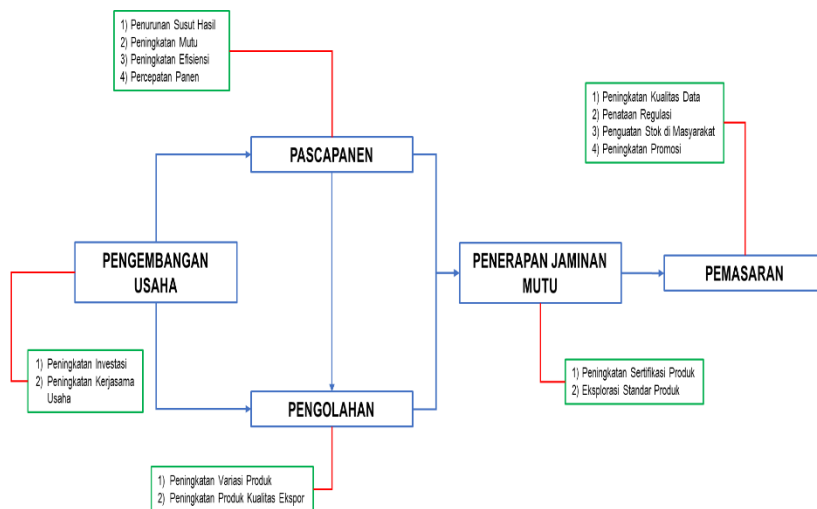
Fasilitasi pada kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan, memiliki *outcome* dan *output* sebagai berikut :

a. *Outcome*

1. Meningkatnya jumlah ketersediaan hasil produk tanaman pangan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya ekspor;
3. Meningkatnya substitusi impor.

b. *Output*

1. Meningkatnya mutu hasil;
2. Meningkatnya efisiensi usaha;
3. Meningkatnya harga jual;
4. Meningkatnya nilai tambah;
5. Meningkatnya variasi produk;
6. Meningkatnya jaminan mutu.



Gambar 2. Outcome Kegiatan Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan

Untuk mendukung hal tersebut di atas, upaya fasilitasi APBN dirumuskan dalam RKA-KL, dengan komponen Rincian Output (RO) :

1. Sertifikat Produk Tanaman Pangan (PDC);
2. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan (BMA);
3. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (AEA);
4. Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (AFA).

Mengacu pada Rincian Output, indikator pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan;
2. Meningkatnya akses pasar komoditas tanaman pangan unggulan;
3. Terlaksananya penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu.

1.4. Pengertian

- a. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada



- perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;
- b. Program adalah alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh K/L dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja Eselon (UKE)-I. Program mencerminkan tugas dan fungsi K/L yang dapat digunakan oleh 1 (satu) atau lebih UKE.
 - c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
 - e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah;
 - f. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian



- Negara/lembaga yang bersangkutan
- h. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - i. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa;
 - j. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai PJ anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
 - k. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
 - l. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - m. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan menerima bantuan pemerintah;
 - n. Aplikasi Proposal elektronik yang selanjutnya disebut *e-proposal* adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan mengelola data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
 - o. Dinas Pertanian adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan;
 - p. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
 - q. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah



kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;

- r. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- s. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- t. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
- u. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani;
- v. Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yaitu padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya, dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani;
- w. Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan;
- x. Registrasi/pendaftaran Produk Segar Asal Tumbuhan adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia;



- y. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan;
- z. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metode biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem;
- aa. Pangan organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang berujung untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengelolaan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati;
- bb. Sertifikasi Produk Tanaman Pangan adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat produk tanaman pangan yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi produk (LSPr);
- cc. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr) adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses, atau Jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi;
- dd. *Pra Assessment* adalah tahap persiapan awal (pendahuluan) yang dilakukan sebelum proses utama untuk melihat kesiapan dari Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan yang kemudian dilakukan verifikasi sehingga dapat dilakukan penetapan penerima fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan;
- ee. *Good Agriculture Practices* (GAP) adalah serangkaian



- kegiatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip *traceability*;
- ff. *Surveillance* adalah proses pemeriksaan atau pengawasan berkala yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr).
 - gg. *Good Handling Practices* (GHP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen, penanganan pascapanen, standarisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan;
 - hh. *Good Manufacturing Practices* (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan;
 - ii. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan;
 - jj. *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP), cara budidaya tanaman pangan yang baik adalah pedoman budidaya tanaman pangan yang baik untuk menghasilkan produk yang bermutu yang mencakup persyaratan sumber daya, proses pertanaman panen, penanganan pascapane, penerapan sanitasi dilingkungan kerja serta klasifikasi produk;
 - kk. Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas/personil yang terampil dan kompeten memenuhi kriteria pedoman BSN 503:2004. Kriteria petugas pengambil contoh yang ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai prosedur/ketentuan;
 - ll. eBanper merupakan sistem elektronik untuk pengelolaan



Bantuan Pemerintah;

- mm. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan;
- nn. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.



II. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP

2.1. Dasar Hukum

Kegiatan Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan memiliki landasan yang menjadi dasar hukum dan bersifat administrasi maupun teknis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11) Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 12) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 - 13) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - 14) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
 - 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
 - 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman (*Good Handling Practices*);
 - 18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
 - 19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang



Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian;

- 21) Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Operasional Kegiatan Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan TA 2026 meliputi:

- a. Sertifikasi Produk Tanaman Pangan;
- b. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan;
- c. Koordinasi Bimtek Monev dan Pelaporan.



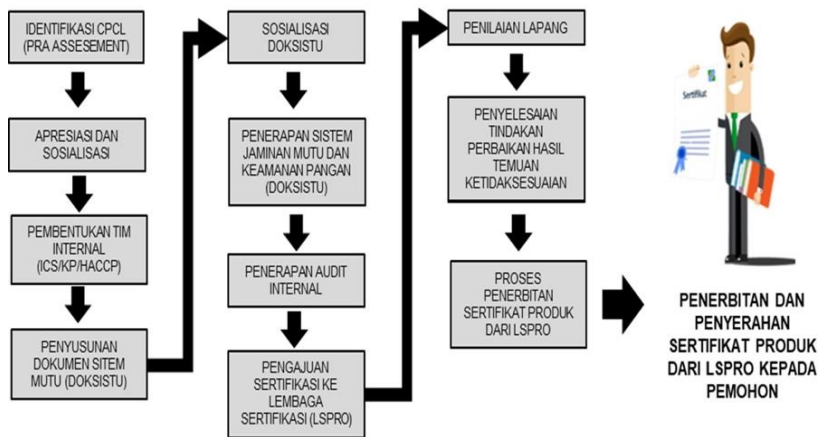
III. PENERAPAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU TANAMAN PANGAN

3.1. Fasilitas Sertifikasi Produk Tanaman Pangan

Aspek penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu produk pangan merupakan salah satu faktor penentu nilai tambah dan daya saing produk hasil tanaman pangan. Jaminan kepastian mutu dan keamanan produk pangan tidak hanya mengandalkan pada pengujian produk akhir saja, tetapi harus diperoleh melalui penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan secara konsisten dan berkelanjutan dari aspek hulu sampai hilir.

Terkait hal tersebut, dukungan terhadap kegiatan penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu komoditas tanaman pangan pada tahun 2026 dialokasikan melalui Satker Pusat. Fasilitas sertifikasi produk tanaman pangan ini berupa fasilitas sertifikasi sistem pertanian organik/sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)/SNI IndoGAP Tanaman Pangan dan sertifikasi lainnya untuk komoditi tanaman pangan. Komponen lain berupa uji mutu, pembekalan teknis, pendampingan dan monitoring evaluasi.

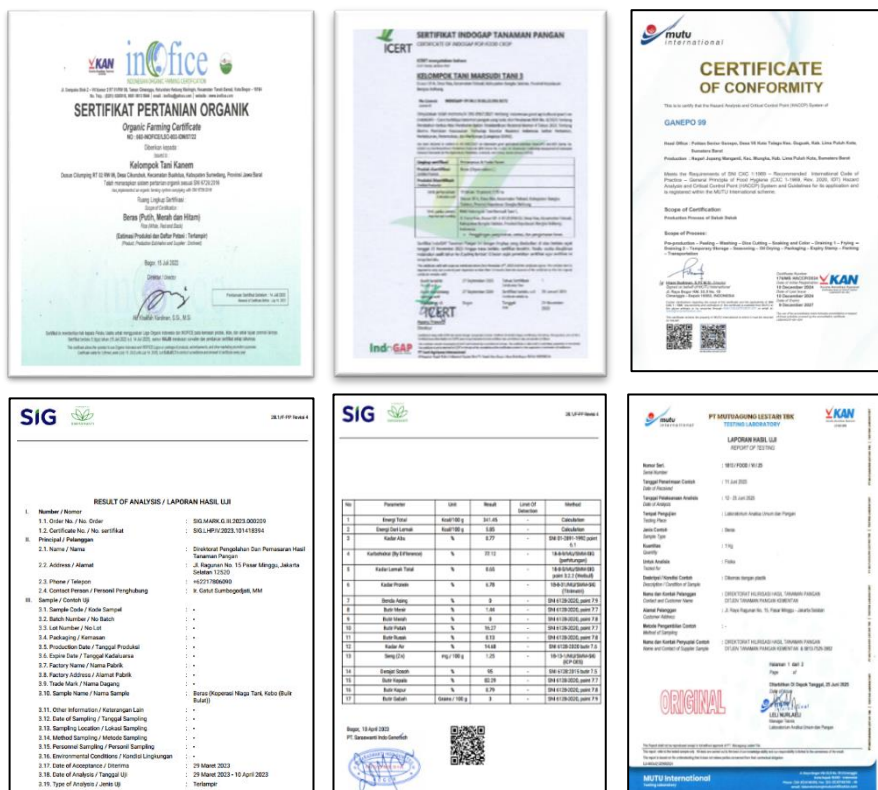
Mengingat fasilitas sertifikasi produk tanaman pangan tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai penerapan jaminan mutu dan keamanan produk tanaman pangan yang terdokumentasi yang diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik pemerintah pusat, daerah, maupun instansi lainnya sampai dengan terbitnya sertifikat produk tanaman pangan.



Gambar 3. Alur Fasilitasi Sertifikasi Produk Tanaman Pangan

Penjaminan mutu dan keamanan pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan hasil pengujian produk akhir di laboratorium. Produk tanaman pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi harus dihasilkan dari bahan baku yang memenuhi persyaratan, melalui proses produksi yang baik, serta penanganan pascapanen yang baik dan distribusi yang sesuai dengan ketentuan.

Penerapan jaminan mutu hasil tanaman pangan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-produksi, produksi, pascapanen, hingga pendistribusian. Pelaksanaan jaminan mutu tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan memperhatikan skala usaha dan kemampuan pelaku usaha, guna memastikan efektivitas penerapan serta peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dilakukan secara konsisten.



Gambar 4. Contoh Sertifikat Organik, HACCP, IndoGAP dan Hasil Uji Mutu

Pelaksanaan uji mutu tanaman pangan bertujuan antara lain untuk mengetahui hasil pengawasan penerapan budidaya, pascapanen, dan pengolahan yang baik dan benar dalam rangka pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan, kandungan nutrisi ataupun parameter lainnya yang dibutuhkan serta sebagai informasi bagi dinas pertanian setempat untuk mendorong kegiatan pengawasan dan penerapan standar keamanan dan mutu tanaman pangan di tingkat petani maupun pelaku usaha. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengujian mutu beras, jagung, kedelai, komoditas tanaman pangan lainnya, dan uji mutu lainnya antara lain:

- a. Parameter uji mutu beras, jagung, kedelai, komoditas tanaman pangan lainnya, dan uji mutu lainnya meliputi aspek fisik, biologi, dan kimia.



- b. Proses pengujian dilaksanakan di laboratorium yang memiliki ruang lingkup uji yang dibutuhkan dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.
- c. Sampel pengujian mutu beras, jagung, kedelai, komoditas tanaman pangan lainnya, dan uji mutu lainnya harus diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang kompeten.
- d. Mengirimkan hasil pengujian mutu beras, jagung, kedelai, komoditas tanaman pangan lainnya, dan uji mutu lainnya kepada Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan melalui email panwastu.pphtp@gmail.com.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Produk Tanaman Pangan

Sertifikasi produk tanaman pangan merupakan bentuk penjaminan keamanan dan mutu yang diberikan melalui penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan yang diberikan kepada produk tanaman pangan yang memenuhi persyaratan teknis.

Kriteria Calon Penerima Fasilitas Sertifikasi/*Surveillance*:
sesuaikan dengan permentan 02/2026

- a. Kelompok tani yang akan ditetapkan menjadi calon penerima bantuan terdaftar dalam aplikasi Simluhtan. Apabila terdapat Kelompok Tani yang belum terdaftar, Dinas Pertanian mendaftarkan kelompok tani tersebut;
- b. Calon Penerima Bantuan Pemerintah terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dan penerima bantuan lainnya yang memenuhi syarat/layak dan memiliki keabsahan dari instansi berwenang;
- c. Calon Penerima Bantuan lainnya merupakan kelompok dan/atau lembaga Penerima Bantuan Pemerintah yang belum terdaftar di dalam eBanper. Penerima bantuan lainnya yang telah menerima bantuan pemerintah harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian;



- d. Dalam hal **eBanper belum dapat mengakomodir** pengajuan CP/CL, maka pengusulan sampai pertanggungjawaban pembayaran **dapat dilakukan secara fisik**;
- e. Bagi calon penerima fasilitasi sertifikasi organik telah menerapkan sistem pertanian organik minimal 2 tahun, belum memiliki sertifikat produk tanaman pangan (Organik, HACCP/IndoGAP) atau sertifikat telah berakhir dan akan dilakukan sertifikasi ulang (re-sertifikasi);
- f. Bagi calon penerima fasilitasi *surveillance* memiliki sertifikat produk tanaman pangan (organik/HACCP/IndoGAP) yang masih berlaku.

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dimulai dengan mekanisme usulan bantuan pemerintah melalui alur Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), *pra-assessment*, verifikasi, penetapan CPCL, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi, guna menjamin ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pola penentuan seleksi CPCL dengan mekanisme identifikasi CPCL melalui *pra assessement* untuk melihat kesiapan dari CPCL penerima bantuan fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan yang kemudian dilakukan verifikasi sehingga dapat dilakukan penetapan penerima fasilitasi sertifikasi produk tanaman pangan.

Melalui aplikasi eBanper, setiap SKPD lingkup pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, selaku pengusul melakukan seleksi CPCL dengan mengacu pada usulan calon penerima bantuan yang tercantum dalam *database* eBanper. Proses seleksi CPCL dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran dan/atau pada tahun anggaran berjalan.

3.3. Bentuk dan Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah

Bantuan sertifikasi produk tanaman pangan dilakukan melalui mekanisme kontraktual dalam bentuk jasa.



3.4. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- a. Lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat produk tanaman pangan kepada kelompok penerima bantuan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAS-TB);
- b. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/HHTP) memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan sertifikat. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk bantuan pusat ditetapkan oleh KPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.



IV. FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, menjamin ketersediaan pasokan produk, mendorong peningkatan ekspor, serta pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

4.1. Pemasaran

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kedaulatan pangan serta pertumbuhan perekonomian negara. Salah satu prioritas nasional yang menjadi fokus Kementerian Pertanian yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan produksi tanaman pangan harus diselaraskan dengan kebutuhan dan selera konsumen sehingga perlu dilakukan pengawalan dan pendampingan terutama di unsur hilir agar terserap pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri (ekspor). Kegiatan fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan.

Komponen utama pengembangan pemasaran hasil tanaman pangan pada satuan kerja pusat yaitu

- a. Penyusunan Kebijakan Pemasaran
Berpartisipasi aktif pada penyusunan regulasi pemasaran komoditas tanaman pangan.
- b. Fasilitasi Pameran / Promosi
Mempromosikan produk-produk unggulan tanaman pangan baik pada pasar domestik maupun internasional pada event pameran baik fisik maupun virtual serta memfasilitasi promosi pemasaran *Online* Produk Tanaman Pangan dengan *Marketplace*.
- c. Partisipasi aktif pada forum kerjasama internasional untuk pembukaan akses pasar atau penyelesaian permasalahan pemasaran. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengembangan usaha dan akses pasar



komoditas tanaman pangan baik dalam negeri maupun internasional yang berujung pada penguatan pendapatan petani untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

- d. Pemantauan harga komoditas tanaman pangan strategis di tingkat produsen di wilayah sentra produksi.



V. TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN HILIRISASI HASIL TANAMAN PANGAN

5.1. Penyaluran Bantuan Pemerintah

5.1.1. Mekanisme Usulan

Mekanisme proses pengusulan dan penetapan CP/CL secara berjenjang bagi penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui usulan dari: a. Penyuluh Pertanian; dan/atau b. Dinas Daerah yang membidangi Tanaman Pangan. Bagan alur mekanisme tata kelola Bantuan Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 4. Bagan Alur Pengusulan CP/CL dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Terkait dengan mekanisme usulan bantuan pemerintah telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

5.1.2. Sistem Pengusulan Bantuan Pemerintah

Sistem Pengusulan CP/CL dapat dilakukan melalui aplikasi eBanper. eBanper merupakan sistem elektronik untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah. Mekanisme pengusulan melalui eBanper sebagai berikut:



- a. Usulan diajukan secara elektronik melalui aplikasi proposal berbasis daring (eBanper).
- b. Aplikasi ini mengakomodir mekanisme pengusulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (BAST) kegiatan Bantuan Pemerintah.
- c. Usulan melalui eBanper harus diketahui, diverifikasi, dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebelum diverifikasi ke tingkat pusat.
- d. Format penilaian dan verifikasi CP/CL dilakukan melalui eBanper.

Dalam hal aplikasi eBanper belum siap digunakan, maka mekanisme pengusulan proposal dapat dilakukan secara manual menggunakan proposal fisik dengan tetap melakukan pembobotan nilai sesuai kriteria kegiatan. Setelah aplikasi eBanper siap digunakan maka semua dokumen kegiatan Bantuan Pemerintah diinput ke dalam eBanper.

5.2. Prosedur Penetapan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dimulai dengan mekanisme penetapan dan distribusi.

- a. Prosedur Penetapan
 1. SK Penetapan Usulan CP/CL beserta dokumen kelengkapan lainnya dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
 2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, selanjutnya ditetapkan SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA (Format 3).
 3. Berdasarkan hasil penilaian CP/CL Bantuan Pemerintah, PPK Pusat menetapkan SK Penerima Bantuan Pemerintah disahkan KPA.
 4. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurangnya memuat:



(a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ KTP, (b) Jenis dan jumlah barang dan/atau nilai uang; (c) Nomor rekening aktif pada Bank Pemerintah untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

5. Dalam hal bantuan Pemerintah yang diusulkan menggunakan DIPA Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi Provinsi akan diatur lebih lanjut di tingkat Provinsi.

Detil Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah diatur lebih lanjut di dalam Petunjuk Operasional yang ditetapkan Direktorat Kegiatan Terkait lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

- b. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Proses pengadaan barang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyaluran barang, sampai dengan diterima oleh penerima bantuan pemerintah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan aturan perubahannya serta peraturan terkait lainnya.

Proses penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam barang/jasa, sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan bentuk Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA (Format 4).
2. Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual atau swakelola sesuai karakteristik bantuan pemerintah.
3. Kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan antara PPK dengan penyedia barang/jasa yang tidak terdaftar dalam daftar hitam/*blacklist*.
4. Mekanisme pencairan uang dalam rangka pengadaan barang/jasa melalui dilakukan LS ke rekening penyedia barang/jasa, atau bisa menggunakan UP/TUP sesuai ketentuan yang berlaku.



5. Pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk barang dilakukan oleh PPK atau penyedia barang/jasa sesuai perjanjian/kontrak.
6. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendaftarkan kontrak pada sistem yang disediakan oleh KPPN/Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (lima) selanjutnya disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian /kontrak untuk dicatatkan dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
7. Pada saat penyaluran bantuan, dilakukan pemeriksaan jumlah dan spesifikasi barang serta dilakukan serah terima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) ditandatangani oleh pihak penyedia barang/jasa, poktan/ penerima bantuan diketahui oleh Petugas/P3B atau petugas lainnya yang ditunjuk. (Format 12).
8. Pengisian Formulir BAST dan kelengkapannya menjadi tanggungjawab penyedia dan dituangkan dalam dokumen kontrak. Selanjutnya penyedia menginput dokumen pertanggungjawaban ke dalam aplikasi eBanper.
9. Poktan/Penerima Bantuan bertanggung jawab atas kesesuaian volume dan jenis barang yang diterima setelah menandatangani BAST.
10. KPA/PPK menetapkan Petugas/P3B berdasarkan usulan dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan di setiap Direktorat.
11. Selanjutnya dibuat rekapitulasi oleh penyedia barang/jasa dan ditandatangani oleh pihak penyedia barang diketahui oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (Format 13) dan disampaikan kepada PPK segera setelah barang diterima oleh penerima bantuan.
12. Proses pengajuan tagihan pembayaran oleh Penyedia Barang diajukan kepada PPK dilampirkan bukti-bukti



- yang sah untuk memperoleh pembayaran antara lain:
- a) Perjanjian/Kontrak, ringkasan kontrak.
 - b) Referensi Bank (nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa).
 - c) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan Rekapitulasi BASTB (Format 12, 13)
 - d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) yang ditandatangani oleh PPK dengan penyedia (Format 14)
 - e) Kuitansi, Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP), serta Dokumen lain yang dipersyaratkan.
13. PPK melakukan pengujian dokumen tagihan, apabila telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP untuk 65 selanjutnya disampaikan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM dan disampaikan ke KPPN.
 14. BAST dilakukan penginputan pada Aplikasi eBanper Kementerian Pertanian. Penginputan eBanper menjadi salah satu persyaratan pembayaran.
 15. Tatacara penyerahan atau Hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan BMN.



VI. PEMBINAAN, EVALUASI & PELAPORAN

6.1. Pembinaan

Pembinaan kepada kelompok penerima bantuan agar dilakukan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk mengoptimalkan keberhasilan pembinaan, maka diperlukan komitmen dan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) maka dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya tetap mengacu kepada : 1) mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan, 2) membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, 3) menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi, 4) memenuhi asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas, dan 5) penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal pada semua tingkatan.

Sesuai Permentan Nomor 33 tahun 2021 bahwa Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota. Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pangan dan/atau pertanian atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah di kabupaten/kota.

Dinas Pertanian Provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Gubernur, bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.



Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Bupati/Walikota bertanggung jawab melaksanakan kegiatan, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, sekaligus mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul.

6.2. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan untuk dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Pelaporan oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota dilaksanakan baik secara elektronik maupun manual, antara lain meliputi:

- a. Pelaporan secara elektronik sesuai PMK No 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga dilakukan melalui aplikasi Smart;
- b. Pelaporan sesuai PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PermenPAN No 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas ver.3
- c. Pelaporan kegiatan dilakukan secara digital;
- d. Laporan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut baik sifatnya rutin maupun insidental.

Selain laporan pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran), permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan agar disampaikan ke Direktorat



Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian dengan alamat:

Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Jalan Ragunan Nomor. 15 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520. Telp : (021) 7806090 Fax: (021)
78832318, Email: dit.pphttp@gmail.com atau melalui website:
<http://pphttp.tanamanpangan.pertanian.go.id/>



VII. PENUTUP

Dalam upaya mencapai sasaran kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan serta mendukung kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi kepada pelaku usaha pertanian dalam upaya meningkatkan kemampuan produksi serta mendorong usaha mandiri serta membangun kekuatan ekonomi di pedesaan.

Keberhasilan kinerja kegiatan hilirisasi hasil tanaman pangan TA. 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan dari instansi pelaksana, proses penyiapan dokumen administrasi, polapengadaan yang tepat, serta koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Diharapkan dengan diterbitkannya Petunjuk Operasional ini maka dukungan Kegiatan Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis, Petunjuk Operasional serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari, ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam Petunjuk Operasional ini, akan dilakukan perbaikan.



Lampiran



Lampiran 1. Kodefikasi Akun Bantuan Pemerintah

No	Akun 4 Digit	Akun 5 Digit	Akun 6 Digit	Sistem Akutansi (SAIBA & SIMAK)
1	5261 Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, meliputi: a) Bantuan sarana prasarana b) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan	52611. Transfer Barang	526111. Belanja Tanah untuk diserahkan kepada Masy/Pemda	Pendekatan Aset <6bln, BAST Hibah BMN 526
			526112. Belanja alsin untuk diserahkan kepada Masy/Pemda	
			526113. Belanja Gedung & Bangunan untuk diserahkan kepada Masy/Pemda	
			526114. Belanja jalan, irigasi, jaringan untuk diserahkan kepada Masy/Pemda	
			526115. Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masy/Pemda	
		52612. Transfer Uang	526121. Belanja Tanah untuk diserahkan kepada Masy/Pemda bentuk uang	Pendekatan Beban, tidak perlu Hibah BMN 526
			526122. Belanja peralatan mesin untuk diserahkan kepada Masy/Pemda bentuk uang	
			526123. Belanja gedung & bangunan untuk diserahkan kepada Masy/Pemda bentuk uang	
			526124. Belanja Jaringan, irigasi untuk diserahkan kepada Masy/Pemda bentuk uang	
2	5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	52631. Transfer Barang	526311. Belanja BarangBantuan Lainnya untuk diserahkan ke Pemda/Masy	Pendekatan Aset <6bln, BAST Hibah BMN 526
		52631. Transfer Uang	526312. Belanja Barang untuk bantuan lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah	Pendekatan Beban, tidak perlu Hibah BMN 526
3	5212 Belanja Barang Non Operasional meliputi: a) Bantuan operasional, b) Pemberian penghargaan	Transfer Barang/ Uang	521219. Belanja Barang Non Operasional	
			521234. Belanja Barang pemberian penghargaan dalam bentuk barang	
			521213. Belanja Barang pemberian penghargaan dalam bentuk uang	
			521233. Belanja Barang bantuan operasional dalam bentuk uang	
4	5262 Belanja Barang Penunjang Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan untuk diserahkan ke Pemda	52621. Transfer Barang	526211. Belanja barang penunjang dekon untuk diserahkan ke Pemda	Pendekatan Aset <6bln, BAST Hibah BMN 526
			526212. Belanja barang penunjang tugas pembantuan untuk diserahkan ke Pemda	
			526222. Belanja peralatan mesin Tgs pemb	
			526223. Belanja gedung dan bangunan Tgs	
			526224. Belanja jalan, irigasi & jaringan Tgs pemb untuk diserahkan ke Pemda	



Lampiran 2. Rekap Laporan Uji Mutu Beras, Jagung dan Komoditas Tanaman Pangan Lainnya Tahun Anggaran 2026

NO.	PROVINSI	POKTAN/ GAPOKTAN	NAMA PEMILIK CONTOH	STATUS)*	ALAMAT	KOMODITI	VARIETAS	NO. TLP PEMILIK CONTOH	NAMA LAB. UJI	SERTIFIKAT HASIL UJI	KETERANGA N

Catatan :

1. Untuk Status dapat diisi pedagang pengumpul atau petani
2. Untuk Varietas pedagang pengumpul sudah dalam bentuk komposit namun harus dijelaskan dari varietas apa saja
3. Untuk sertifikat hasil uji dilampirkan



Lampiran 3. Monitoring Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Mutu Tahun Anggaran 2026

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI			
		ANGGARAN (Rp.000)	FISIK (UNIT)	ANGGARAN (Rp.000)	PERSENT ASE (%)	FISIK (UNIT)	PERSEN TASE (%)
1	Fasilitasi Sertifikasi Produk Tanaman Pangan						
	a. Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik						
	b. Fasilitasi Sertifikasi HACCP						
	c. Fasilitasi Sertifikasi IndoGap						
2	Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan						
	a. Uji mutu Beras						
	b. Uji mutu Jagung						
	c. Uji mutu kedelai/komoditas Tanaman Pangan Lainnya						
3	Pendampingan organik/IndoGap/HACCP						
5	Pengambilan sampel						
6	Pembinaan						



Lampiran 4. Formulir CPCL Fasilitas Sertifikasi (Organik/IndoGAP/HACCP*)

No	Poktan/Gapoktan/ Asosiasi/Pelaku Usaha	Ketua	NIK	Alamat	No. Tlp/Hp	Komoditas	Titik Koordinat Lokasi